



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003  
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud\_mnatsir@sumbarprov.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR  
NOMOR : 189/131/RSMN/2019**

**TENTANG  
PERSYARATAN JABATAN, URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN  
WEWENANG  
DIRUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan RSUD M. Natsir, maka perlu ditetapkan Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Pegawai;

b. bahwa menetapkan Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Petugas bertujuan untuk memberikan Pedoman kepada Petugas dalam melaksanakan kegiatan rumah sakit;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang pegawai di RSUD M. Natsir.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072);
3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang

6. Peraturan gubernur no 63 tahun 2013 tentang rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok Provinsi Sumatera Barat.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEGAWAI

Kesatu

Keputusan ini berlaku terhitung 2 Januari dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka dirubah/ diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Solok

pada tanggal : Januari 2019

Direktur RSUD M. Natsir



Drg. ERNOVIANA, M.Kes

Lampiran : SK persyaratan jabatan, uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang  
Nomor : 189/131/RSMN/2019

## **PERSYARATAN JABATAN, URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**

### **I. Direktur**

#### **1. Syarat Jabatan :**

- A. Pangkat/Golongan ruang: Pembina Utama Muda, IV/c
- B. Pendidikan : S-2 (Manajemen Kesehatan)
- C. Diklat
  - a. Penjenjangan : Diklat Pim II
  - b. Teknis :
- D. Pengalaman Kerja : Esselon III 2 (dua) kali
- E. Pengetahuan Kerja : Kepemimpinan
- F. Keterampilan Kerja :
- G. Bakat Kerja :
  - a. G: Intelegensia (mampu memahami instruksi-instruksi dan prinsip-prinsip yang mendasari, mampu untuk menyusun alasan dan membuat pertimbangan)
  - b. V: Bakat verbal (mampu memahami arti kata-kata dan menggunakannya secara efektif) baik lisan maupun tulisan
  - c. Q: BakatKetelitian (mampu menyerap perincian yang berkaitan dengan bahan verbal atau dalam tabel)
  - d. F: Bakat Kecekatan Jari (finger dexterity) kemampuan menggerakkan jari dan menggerakkan objek-objek kecil dengan jari secara cepat, cermat dan tepat
  - e. E: Bakat Koordinasi Mata Tangan Kaki (eye hand foot coordination) kemampuan menggerakkan tangan dan kaki secara koordinatif satu sama lain sesuai dengan rangsangan penglihatan
- H. Temperamen:
  - a. D (DCP) Mampu menyesuaikan diri menerima tanggungjawab untuk kegiatan (Direction), mengendalikan (control) atau merencanakan (planning)
  - b. P (DEPL) Mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan dalam berhubungan dengan orang lain lebih dari hanya penerimaan dan pemberian instruksi